

Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian *Voucher* Hadiah kepada Setiap Pembeli

Syifa Laeli Latifah, Panji Adam A Saputra, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

syifalaely@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id

Abstract—Social media is a media that is favored by online shop managers, one of the most popular social media online shops is Instagram, because Instagram as an online promotion media that is very easy to use. One example of promotions at this time is giving gifts in the form of vouchers, giving vouchers of this kind is also done by Instagram accounts Mayoufit and Boutonne.co, in the award of gift vouchers conducted by Mayoufit and Boutonne.co, participants are required to buy Boutonne.co products on their Shopee account. The purpose of this study was to find out first: the practice of giving gift vouchers to Mayoufit's Instagram account, second: analysis of Islamic law on the granting of these vouchers. The method used in this research is, descriptive qualitative analysis method. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques carried out by interview and documentation. The results showed that the first: based on an analysis of Islamic law on gift vouchers conducted by Mayoufit are included in the lottery which is prohibited by the Shariah because it measures the intent of the buyer, deliberately bought two products because they hoped they could have more opportunities to win, even though they were not needed. Second: that the law for gift vouchers is closer to the practice of gambling, because the core of the two lies in the uncertainty of whether to win or lose.

Keywords—Islamic law, gift vouchers, Instagram

Abstrak—Media sosial merupakan media yang digemari oleh pengelola online shop, salah satu media sosial yang digemari oleh online shop adalah Instagram, karena Instagram sebagai media promosi online yang sangat mudah untuk digunakan. Salah satu contoh promosi pada zaman ini adalah memberikan hadiah berupa voucher, pemberian voucher semacam ini juga dilakukan oleh akun Instagram Mayoufit dan Boutonne.co, dalam pemberian voucher hadiah yang dilakukan oleh Mayoufit dan Boutonne.co, peserta diwajibkan membeli produk Boutonne.co pada akun Shopeenya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama: praktik pemberian voucher hadiah pada akun Instagram Mayoufit, kedua: analisis hukum Islam terhadap pemberian voucher tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: berdasarkan analisis hukum Islam terhadap voucher hadiah yang dilakukan oleh Mayoufit tergolong dalam undian yang dilarang oleh syariat sebab mengukur maksud pembeli, dengan sengaja membeli dua produk karena berharap

bisa lebih banyak kesempatan untuk menjadi pemenang, padahal barang tersebut tidak dibutuhkan, kedua: maka hukum untuk voucher hadiah ini lebih dekat dengan praktik perjudian, karena inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian apakah akan menang atau kalah

Kata kunci—Hukum Islam, Voucher Hadiah, Instagram

I. PENDAHULUAN

Media sosial merupakan media komunikasi yang tanpa mengenal batas teritorial dan waktu. Media sosial yang digemari oleh pengelola *online shop* adalah Instagram. Instagram memiliki kegunaan visual untuk mengunggah foto dan video. Bagi *online shop* Instagram sebagai media promosi *online* yang sedang dimanfaatkan sebagai situs untuk menawarkan barang atau jasa secara *online* melalui Instagram.

Voucher hadiah atau undian berhadiah menurut bahasa adalah *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib). Undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya.

Hukum *voucher* undian berhadiah adalah, untuk *voucher* undian berhadiah tanpa syarat yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pengunjung, hukumnya diperbolehkan karena asal dalam suatu muamalah adalah boleh dan halal. Adapun *voucher* berhadiah yang memakai syarat dengan membeli barang hukumnya tidak lepas dari dua keadaan, pertama: harga produk bertambah maka hukumnya haram dan tidak boleh, kedua: *voucher* berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk, tetapi perusahaan melariskan produknya, hukumnya ada dua pendapat dalam masalah ini, jika seseorang membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong ke dalam *maisir* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian tersebut. Sedangkan ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan apakah ia rugi atau beruntung.

Dalam praktiknya semua pengguna Instagram bisa mengikuti acara tersebut. Adapun syarat untuk mengikuti *giveaway* ini pengguna media sosial wajib mengikuti akun Instagram Mayoufit dan Boutonne.co, *like* postingan terbaru Mayoufit dan Boutonne.co, adapun syarat lain yang harus dipenuhi yaitu *share* konten pengumuman *giveaway*

ini di Instagram *story* peserta dan menandai Instagram Mayoufit dan Boutonne.co, dan wajib order produk Boutonne.co. Akan dicari lima orang pemenang dan masing-masing peserta yang terpilih menjadi juara satu akan mendapatkan satu buah *handphone* iPhone 11, juara kedua akan mendapatkan *voucher* belanja sebesar Rp.300.000,-, dan juara ketiga sampai dengan juara kelima akan mendapatkan satu buah tas eksklusif *import*.

II. LANDAAN TEORI

A. Definisi *Voucher* Hadiah

Voucher hadiah menurut M. Ali Hasan adalah, memberikan barang dengan mengundi surat kecil atau karcis (kupon) dan tidak ada tukarannya atas dasar syarat-syarat tertentu yang diterapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib, penyelenggaraan bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi maupun swasta menurut pemerintah, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan. Sedangkan untuk pengertian undian berhadiah adalah, kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diundi (*lotre*). Istilah *lotre* sendiri berasal dari bahasa Belanda "*loterij*" yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah *lotre* berasal dari kata "*lottery*" yang berarti undian.

B. Dasar Hukum *Voucher* Hadiah

Voucher hadiah atau *lottere* lebih dekat dengan judi atau *maisir*. *Maisir* adalah permainan yang mengandung unsur taruhan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Demikian dikemukakan oleh Ibrahim Hosen. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu taruhan dan berhadap-hadapan. Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ash-Shaffat ayat 139-141, Allah berfirman:

وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ
الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
(١٤١)

Artinya: "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian"

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 44, Allah berfirman:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ
يَخْتَصِمُونَ

Artinya: "yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad): padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa".

C. Macam-Macam *Voucher* Hadiah

1. *Voucher* hadiah tanpa syarat

Voucher hadiah yang biasanya dibagikan untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang, kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung. Bentuk undian seperti ini adalah boleh. Karena asal dari suatu muamalah adalah boleh dan halal

2. *Voucher* hadiah dengan syarat membeli barang

Voucher hadiah seperti ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut. Undian jenis ini tidak lepas dari dua keadaan.

Pertama, harga produk bertambah dengan terselenggaranya undian berhadiah tersebut. Hal ini haram dan tidak boleh. Karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalah yang mungkin ia untung dan mungkin ia rugi. Dan ini adalah *maisir* yang diharamkan dalam syariat Islam.

Kedua, *voucher* berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan mengadakan undian hanya sekedar melariskan produknya. Ada dua pendapat dalam masalah ini, diantaranya:

a. Hukumnya harus dirinci. Kalau ia membeli barang dengan maksud untuk ikut undian maka ia tergolong kedalam *maisir* atau *qimar* yang diharamkan dalam syariat, karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian. Sedang ikut dalam undian tersebut ada dua kemungkinan, yakni mungkin ia beruntung dan mungkin ia rugi. Maka inilah yang disebut *maisir* atau *qimar*.

b. Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak berbentuk *maisir* maupun *qimar*.

3. *Voucher* hadiah yang mengeluarkan biaya Undian seperti ini bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya

D. Maisir Dalam Voucher Hadiah

Menurut bahasa, *maisir* adalah judi pada masa jahiliyah. *Maisir* juga sering diistilahkan dengan *juzur*, *siham*, dan *nard*. Pada masa jahiliyah, istilah *maisir* diartikan *al-qadh liqtisamil juzur*. Bahkan praktik judi pada saat itu menjadikan istri dan anak-anaknya menjadi objek taruhan dan hamba sebagai imbalan bagi pemenang judi.

Qimar juga maknanya sama seperti *maisir*, yaitu adalah setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui substansi (*qimar*) adalah taruhan (*mukhtarah/murahanan*), mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Para ulama sepakat, bahwa *maisir* itu diharamkan dalam Islam. Ayat Al-Qur'an dan hadits banyak berbicara mengenai haramnya *maisir* salah satunya adalah QS: Al-Maidah [5]: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90) Dalam ayat tersebut secara tegas Allah menyuruh orang-orang beriman agar menjauhi khamr, perjudian, berkorban untuk berhala dan mengadu nasib dengan anak panah. Suruhan tidak melakukan sama dengan larangan, dan larangan menimbulkan hukum haram

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Voucher hadiah merupakan salah satu cara mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah *voucher* berhadiah tersebut digolongkan kedalam *voucher* berhadiah

voucher hadiah adalah dalam rangka mempromosikan atau memperkenalkan produk dari *brand partner* bisnis Mayoufit dan mengangkat brand itu untuk bisa berkembang. Untuk menjadi peserta *voucher* hadiah sudah dijelaskan dalam instagram *feed*. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, peserta wajib mengikuti akun instagram Mayoufit dan boutonne.co, *like* postingan-postingan terbaru Mayoufit dan Boutonne.co peserta wajib membeli produk Boutonne.co pada akun shopeenya. Jadi, nomer pembelian dan nama siapa saja yang sudah membayar nanti akan diundi lagi, siapa yang keluar nomer

pembelian dan namanya itu yang akan menjadi pemenangnya.

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan. Bahkan hal seperti ini termasuk larangan serius bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar. Semua taruhan yang dengan cara mengadu nasib, yang sifatnya untung-untungan dilarang oleh Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah ayat 90)

Dalam kajian *ushl fiqh*, lafadz *fajtanibuh* adalah *shigat* yang digunakan Al-Qur'an yang bermakna larangan atau haram. Didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90. Bahwa judi termasuk perbuatan keji dan menjadi tugas utama setan untuk menyebar kan kekejian di kalangan umat manusia. Apapun bentuk kegiatan, selama ada campur tangan setan pasti membawa kebinasaan, baik bagi yang menang maupun bagi yang kalah. Orang yang kalah jatuh melarat dan orang yang menang dimusuhi dan dibenci. Semua pihak yang menang dan yang kalah hanyut dibawa arus.

Dalam menguraikan tentang hukum *voucher* hadiah pada akun Instagram Mayoufit, diharuskan untuk kembali mengingat beberapa kaidah syariat Islam. Bahwa dalam Islam melarang adanya *maisir* dan *qimar* dalam bermuamalah. Mengenai hukum dari *voucher* hadiah ini lebih dekat dengan judi, sebab sifatnya untung-untungan dan mengadu nasib. Disebutkan pula dalam sebuah hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ فَكَأَنَّمَا صَنَعَ

يَدَهُ فِي لَحْمٍ

خِنْزِيرٍ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang bermain dadu (judi), maka seakan-akan dia telah membenarkan tangannya kedalam daging babi" (HR. Muslim)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian *voucher* hadiah pada akun instagram Mayoufit yang berkolaborasi dengan akun instagram Boutonne.co peserta diwajibkan membeli produk Boutonne.co di akun shopeenya dengan harga yang sudah ditentukan. Pada saat nanti pengundian nomer order siapa yang akan keluar yaitu yang akan mendapatkan hadiah tersebut, pengumuman pemenang *voucher* hadiah di umumkan oleh *owner* melalui *live* instagram.
2. Analisis hukum Islam terhadap *voucher* hadiah yang diadakan oleh Mayoufit dan Boutonne.co tergolong dalam undian yang dilarang oleh syari'at, sebab dengan mengukur maksud pembeli, dengan sengaja mengeluarkan biaya untuk mendapatkan *voucher* hadiah, padahal pembeli *voucher* hadiah tersebut tidak membutuhkan barang yang dibeli itu, hanya saja ingin mendapatkan hadiahnya, ada juga yang sengaja membeli dua produk untuk mendapatkan dua *voucher* hadiah berharap dengan membeli lebih dari satu semakin banyak peluang untuk mendapatkan hadiah tersebut. Maka hukum untuk *voucher* hadiah ini lebih dekat dengan praktik perjudian, karena inti dari keduanya terletak pada ketidakpastian apakah akan menang atau kalah. Karena seseorang membeli *voucher* hadiah berharap mendapat peluang untuk menjadi pemenang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama, D. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemah*. cv diponegoro.
- [2] Muslim, A. a.-H. (2000). *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar al-Salam.
- [3] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah cet. 1*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] Aibak, K. (2017). *Kajian Fiqh Kontemporer, cet. 1*. yogyakarta: kalimedia.
- [5] Azwar, s. (2003). *Metodologi Penelitian*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- [6] Hasan, M. A. (n.d.). *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Munawir, A. W. (1984). *Kamus Al- Munawwir*. yogyakarta: PT Al-Munawwir Krapyak.
- [8] Yusuf Al-qardhawi, p. A.-k. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Cet.1*. jakarta: Gema Insani Perss.
- [9] Zuhdi, M. (1990). *Masail Fiqhiyah, cet. 1*. jakarta: Haji Masagung.
- [10] Lestari., D. p. (n.d.). Analisis Strategi Internet Marketing Butik Online Di Surabaya Melalui Instagram. *Jurnal Coomoline Departemen Komunikasi*, Vol. 4 No., hlm 412.
- [11] <https://www.instagram.com/mayoufit/>, diakses pada tanggal 12 januari 2020
- [12] Aldi Yudi, *Wawancara Melalui Direct Message Instagram Dengan Aldi Yudi, Owner Mayoufit*.